



**PUTUSAN**  
Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuryhani Alias Ani Binti Barisang ;
2. Tempat lahir : Bone ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/21 Februari 1977 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. Anoa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Sarmawati, S.H. dan Rekan**, Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH Bhakti Keadilan Bone, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Lr.2 No.2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 302/SK/IX/2022 tanggal 27 September 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, untuk membantu Terdakwa selama proses persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 223 / Pid.Sus / 2022 / PN Wtp tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223 / Pid.Sus / 2022 / PN Wtp tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nuryhani Als Ani Binti Barisang terbukti bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Nuryhani Als Ani Binti Barisang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua Milyard rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip sedang narkotika jenis shabu dengan berat netto 47,7261 gram ;Digunakan dalam perkara An. Agustian Bin Ansar ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan / Requisitoir ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Pertama :

----- Bahwa terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisang, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Anoa Kel.Bukaka, Kel.Tanete Riattang Kab.Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian sebelum Terdakwa ditangkap, ketika terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisang berkomunikasi dengan Rahmat (undercover buy) yang mana menyamar atas nama Rahmat dan memesan barang shabu melalui terdakwa, lalu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 terdakwa menghubungi Ardi (DPO) untuk memesan barang shabu sebanyak 1 (satu) ball dengan berat 50 (lima puluh) gram seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu Ardi (DPO) mengatakan siapa orang yang bisa dipercaya untuk pergi mengambil barang shabu tersebut, dan terdakwa menyampaikan kalau Agustian Alias Agus Bin Ansar (berkas perkaranya diajukan terpisah) yang kebetulan kenal karena tetangga rumah ;
- Bahwa setelah lelaki Agustian Alias Agus Bin Ansar mengambil barang shabu tersebut lalu menuju ke rumah terdakwa dan saat tiba di rumah terdakwa lalu duduk di samping Rahmat (yang merupakan undercover buy) kemudian Agustian Alias Agus Bin Ansar memperlihatkan barang shabu kepada terdakwa dan pada saat itu lelaki Rahmat mencari timbangan namun lelaki Agustian Alias Agus Bin Ansar tidak mengetahuinya lalu terdakwa menghubungi Ardi (DPO) untuk menanyakan timbangannya namun belum sempat Ardi (DPO) angkat telepon dari terdakwa , tiba-tiba saksi Bripda Achmad Erwin dan saksi Aipda Idhan, S.Sos datang sehingga lelaki

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- Agustian Alias Agus Bin Ansar langsung berdiri dan berlari ke belakang rumah dan langsung melempar barang shabu yang berada dalam bungkus kantong plastik berwarna hitam ke samping kolam ikan namun Petugas Polisi melihat dan langsung mengamankan lelaki Agustian Alias Agus Bin Ansar bersama barang bukti yang dilempar tersebut ;
- Bahwa saksi Bripda Achmad Erwin dan saksi Aipda Idhan, S.Sos dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan jika di daerah Kabupaten Bone sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama team lainnya setelah menerima perintah dari Pimpinan kemudian melakukan penyelidikan atas informasi yang dimaksud, lalu melakukan penyelidikan dengan cara pengamatan dan penyamaran serta under cover buy dan sekitar pukul 12.30 wita personil Rahmat (undercover buy) tiba di rumah terdakwa dan melakukan pembelian secara terselubung yang mana bertemu dengan terdakwa (target operasi) dimana terdakwa menyadari dengan sengaja menyanggupi untuk menyediakan barang shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram karena mengetahui kalau Rahmat yang hendak membeli barang shabu adalah Rahmat yang berada di Lapas yang sebentar lagi akan keluar/bebas, dan tidak lama kemudian saat Rahmat berada di rumah terdakwa tiba-tiba lelaki Agustian Alias Agus Bin Ansar (berkas perkaranya diajukan terpisah) datang dan mengeluarkan barang shabunya dari saku jaketnya dan saat hendak menyerahkan kepada terdakwa tiba-tiba saksi Bripda Achmad Erwin dan saksi Aipda Idhan, S.Sos datang karena panik lelaki Agustian Alias Agus Bin Ansar langsung membawa kantong berisi shabu dan berusaha melarikan diri ke belakang pintu rumah terdakwa dan pada saat itu lelaki Agustian Alias Agus Bin Ansar membuang kantong plastik berisi shabu ke samping kolam namun Petugas Polisi melihat yang kemudian langsung mengamankan lelaki Agustian Alias Agus Bin Ansar bersama barang shabu dalam kantong plastik warna hitam yang dibuang di dekat kolam ikan di rumah tetangga, kemudian melakukan integrasi terhadap terdakwa dan AGUSTIAN ALIAS AGUS BIN ANSAR mengakui kalau barang shabu tersebut berasal ARDI (DPO) yang AGUSTIAN alias AGUS Bin ANSAR ambil melalui tempel atas arahan ARDI (DPO) untuk diserahkan kepada terdakwa yang memesan dengan cara beli seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

*[Signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1811/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 47,7261 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

A t a u

Kedua :

----- Bahwa terdakwa NURYHANI alias ANI Binti BARISANG, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Anoa Kel.Bukaka, Kel.Tanete Riattang Kab.Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 terdakwa NURYHANI alias ANI Binti BARISANG melakukan perbuatan menyediakan narkotika yang disebut shabu dengan cara memesan melalui ARDI (DPO) dan untuk menerima barang shabu tersebut lalu ARDI (DPO) yang menghubungi AGUSTIAN alias AGUS Bin ANSAR ANSAR (berkas perkaranya diajukan terpisah) untuk mengambil barang shabu dalam kantong plastik berwarna hitam milik ARDI (DPO) yang di tempel di dalam pot bunga di samping penjual nasi kuning yang terletak di jalan Langsung Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, setelah itu lelaki AGUSTIAN alias AGUS Bin ANSAR mengambil kantong plastik berisi shabu lalu

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



menyimpan di dalam saku jaket yang lelaki AGUSTIAN alias AGUS Bin ANSAR pakai saat itu, kemudian langsung menuju ke rumah terdakwa yang kebetulan bertetangga rumah dengan lelaki AGUSTIAN alias AGUS Bin ANSAR dan terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui dan menyadari kalau yang akan mengantarkan barang shabu pesananannya adalah AGUSTIAN alias AGUS Bin ANSAR ;

- Bahwa setelah lelaki AGUSTIAN alias AGUS Bin ANSAR tiba di rumah terdakwa lalu duduk di samping rahmat (yang merupakan undercover buy) kemudian lelaki Agustian Alias Agus Bin Ansar memperlihatkan barang shabu kepada terdakwa, dan pada saat itu lelaki Rahmat mencari timbangan namun Agustian Alias Agus Bin Ansar tidak mengetahuinya dan menyampaikan untuk menghubungi Ardi (DPO) lalu terdakwa menghubungi Ardi (DPO) namun belum sempat diangkat, tiba-tiba saksi Bripda Achmad Erwin dan saksi Aipda Idhan, S.Sos datang karena panik lalu Agustian Alias Agus Bin Ansar langsung berdiri dengan membawa barang bungkusan shabu dan berlari ke belakang rumah dan langsung melempar barang shabu yang berada dalam bungkusan kantong plastik berwarna hitam ke samping kolam ikan namun Petugas Polisi melihat dan langsung mengamankan lelaki Agustian Alias Agus Bin Ansar dan terdakwa bersama barang bukti yang dilempar tersebut, kemudian melakukan integrasi terhadap terdakwa dan Agustian Alias Agus Bin Ansar dan mengakui kalau barang shabu tersebut berasal dari Ardi (DPO) yang sebelumnya baik terhadap Agustian Alias Agus Bin Ansar dan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana dalam hal penyediaan barang shabu tersebut, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1811/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 47,7261 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

*Ji*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aipda Idhan, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 12.30 Wita di rumah Nuryhani yang beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekitar pukul 10.00 wita, personil Unit 2 Subdit 3 memperoleh informasi dari informan yang mengatakan bahwa di daerah Jalan Anoa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya personil Unit 2 Subdit 3 yg dipimpin oleh Kanit 2 Subdit 3 Acp Bayu Wicaksono Febrianto.Sik dan Panit 2 Subdit 3 Ipda SyamsukArdin, SH melakukan penyelidikan ;
- Bahwa melalui sebuah penyamaran, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, Melalui aplikasi WhatsApp saksi memulai perkenalan dengan Nuryhani dan saksi menyamar sebagai Rahmat yang ditahanan di Lapas dan sebentar lagi akan keluar/bebas. Singkat cerita saksi bertanya kepadanya "apakah ada barang" dan dijawab oleh Terdakwa Nuryhani mengatakan "iye adaji saya tahu dan kenal baik tapi di kes pi", singkat cerita pada tanggal 23 April 2022 saksi memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) kepada Nuryhani ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 saksi menuju Bone dan janji di rumah Terdakwa Nuryhani sekitar pukul 12.20 wita saat Saksi dan

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN W/tp



personil sudah tiba di rumah Terdakwa Nuryhani untuk melakukan pembelian secara terselubung yang mana saksi bertemu dengan Terdakwa Nuryhani dan berbincang – bincang, beberapa menit kemudian datang Terdakwa Agustian yang dihubungi oleh Terdakwa Nuryhani kemudian duduk di samping saksi ;

- Bahwa kemudian Terdakwa Agustian mengeluarkan 1 ( satu ) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip sedang berwarna bening berisi serbuk kristal yg diduga Narkotika jenis Shabu dari baju switernya untuk diberikan kepada Terdakwa Nuryhani namun pada saat Terdakwa Agustian akan menyerahkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil personel Lk.Erwin dan kemudian datang beberapa personil unit 2 yang sudah standby langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa Nuryhani untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nuryhani dan Terdakwa Agustian , namun Terdakwa Agustian berusaha melarikan diri lewat belakang rumah milik Terdakwa Nuryhani dengan membawa barang berupa 1 ( satu ) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip sedang berwarna bening berisi serbuk kristal yg diduga Narkotika jenis Shabu, namun personil dapat menangkap Terdakwa Agustian yang lari masuk di rumah tetangganya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip sedang berwarna bening berisi serbuk kristal yg diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa Agustian hendak melarikan diri dan membuahkan barang bukti tersebut di samping kolam yang berada di rumah Tetangga Terdakwa Nuryhani ;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Nuryhani yang dibeli melalui perantara terdakwa Agustian, Terdakwa Nuryhani memesan shabu tersebut dari Ardi ( DPO ) dan akan dijual oleh Terdakwa Nuryhani seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa Agustian berperan membawa 1 (satu) ball shabu tersebut dari Ardi ( DPO ) ke Terdakwa Nuryhani;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual sabu-sabu itu karena Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1811/NNF/VI/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 47,6257 gram diberi nomor bukti 3667/2022/NNF, 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Agustian Alia Agus Bin Ansar diberi nomor bukti 3668/2022/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisan diberi nomor bukti 3669/2022/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Bripda Achmad Erewin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 12.30 Wita di rumah Nuryhani yang beralamat di Jalan Anoa, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022, sekitar pukul 10.00 wita, personil Unit 2 Subdit 3 memperoleh informasi dari informan yang mengatakan bahwa di daerah Jalan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

*Handwritten signature*



- Anoa Kel.Bukaka Kec.Tanete Riattang Kab.Bone sering terjadi peredaran Narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya personil Unit 2 Subdit 3 yg dipimpin oleh Kanit 2 Subdit 3 Acp Bayu Wicaksono Febrianto.Sik dan Panit 2 Subdit 3 Ipda SyamsukArdin, SH melakukan penyelidikan ;
- Bahwa melalui sebuah penyamaran, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022, Melalui aplikasi WhatsApp saksi memulai perkenalan dengan Nuryhani dan saksi menyamar sebagai Rahmat yang ditahanan di Lapas dan sebentar lagi akan keluar/bebas. Singkat cerita saksi bertanya kepadanya "apakah ada barang" dan dijawab oleh Terdakwa Nuryhani mengatakan "iye adaji saya tahu dan kenal baik tapi di kes pi", singkat cerita pada tanggal 23 April 2022 saksi memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) kepada Nuryhani ;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2022 saksi menuju Bone dan janji di rumah Terdakwa Nuryhani sekitar pukul 12.20 wita saat Saksi dan personil sudah tiba di rumah Terdakwa Nuryhani untuk melakukan pembelian secara terselubung yang mana saksi bertemu dengan Terdakwa Nuryhani dan berbincang – bincang, beberapa menit kemudian datang Terdakwa Agustian yang dihubungi oleh Terdakwa Nuryhani kemudian duduk di samping saksi ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Agustian mengeluarkan 1 ( satu ) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip sedang berwarna bening berisi serbuk kristal yg diduga Narkotika jenis Shabu dari baju switernya untuk diberikan kepada Terdakwa Nuryhani namun pada saat Terdakwa Agustian akan menyerahkan barang bukti tersebut ;
  - Bahwa kemudian saksi memanggil personel Lk.Erwin dan kemudian datang beberapa personil unit 2 yang sudah standby langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa Nuryhani untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Nuryhani dan Terdakwa Agustian , namun Terdakwa Agustian berusaha melarikan diri lewat belakang rumah milik Terdakwa Nuryhani dengan membawa barang berupa 1 ( satu ) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip sedang berwarna bening berisi serbuk kristal yg diduga Narkotika jenis Shabu, namun personil dapat menangkap Terdakwa Agustian yang lari masuk di rumah tetangganya ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisi 1 (satu) sachet plastik klip sedang berwarna bening berisi serbuk kristal yg diduga Narkotika jenis Shabu ditemukan pada saat Terdakwa Agustian hendak melarikan diri dan membuahkan barang bukti tersebut di samping kolam yang berada di rumah Tetangga Terdakwa Nuryhani ;
- Bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Nuryhani yang dibeli melalui perantara terdakwa Agustian, Terdakwa Nuryhani memesan shabu tersebut dari Ardi ( DPO ) dan akan dijual oleh Terdakwa Nuryhani seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram ;
- Bahwa Terdakwa Agustian berperan membawa 1 (satu) ball shabu tersebut dari Ardi ( DPO ) ke Terdakwa Nuryhani;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual sabu-sabu itu karena Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1811/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 47,6257 gram diberi nomor bukti 3667/2022/NNF, 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Agustian Alia Agus Bin Ansar diberi nomor bukti 3668/2022/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisan diberi nomor bukti 3669/2022/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

*M*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh para saksi karena kasus Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 wita, ditangkap di rumah Terdakwa Nuryhani tepatnya di Jalan Anoa, Kel. Bukaka, Ke. Tanete Riattang, Kab. Bone ;
- Bahwa Terdakwa Nuryhani memesan shabu kepada Lk.Ardi ( DPO ) sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena ada seseorang yang menelpon kepada Terdakwa Nuryhani yang bernama Lk. Rahmat (petugas kepolisian yang menyamar) ingin membeli narkotika Jenis shabu dan meminta tolong kepada Terdakwa Nuryhani untuk di carikan shabu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Nuryhani kenal dengan seseorang yang bernama Lk. Rahmat (petugas kepolisian yang menyamar) di Whatsapp dan kemudian Terdakwa Nuryhani berhubungan dengannya selama kurang lebih 1 Bulan lalu dia selalu chat kepada Terdakwa Nuryhani untuk dicarikan shabu dan dia mengatakan bahwa "minta tolong carikan saya shabu 1 (satu) ball karena saya baru mau memulai usaha" ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa Nuryhani menghubungi Lk. Ardi ( DPO ) dan mengatakan kepadanya bahwa "adami yang mau ambil 1 ball lalu Lk.Ardi ( DPO ) mengatakan "kapan dia mau ambil barangnya" dan Terdakwa Nuryhani mengatakan lagi kepadanya "nanti saya info, Lalu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa Nuryhani menghubungi Lk.Ardi ( DPO ) dan mengatakan "adami yang mau ambil" lalu Lk.Ardi ( DPO ) mengatakan "siapa orang yang dipercaya bagus disuruh pergi jemput barangnya dan bagaimana kalau

Halaman, 12 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

M



- Agustian sehingga Terdakwa Nuryhani menjawab bahwa "bagus kalau Agustian karena Saya tetangga dengannya" ;
- Bahwa setelah Terdakwa Agustian tiba di rumah Terdakwa Nuryhani kemudian langsung duduk di samping Lk.Rahmat ( petugas kepolisian yang menyamar ),kemudian Lk.Rahmat ( petugas kepolisian yang menyamar ) mencari timbangan dan Terdakwa Nuryhani mengatakan bahwa tidak ada ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Nuryhani menelfon Lk.Ardi ( DPO ) namun tidak diangkat, kemudian Lk.Rahmat ( petugas kepolisian yang menyamar ) berteriak memanggil Lk.Erwin kemudian Terdakwqa Agustian berdiri dan langsung berlari ke luar menuju pintu belakang dan Terdakwa Nuryhani tetap duduk di tempat Terdakwa Nuryhani kemudian Petugas Kepolisian masuk dan mengamankan Terdakwa Nuryhani dan Terdakwa Agustian lalu di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk diikukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa Agustian berperan membawa 1 (satu) ball shabu tersebut dari Ardi ( DPO ) ke Terdakwa Nuryhani;
  - Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan ;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual sabu-sabu itu karena Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1811/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 47,6257 gram diberi nomor bukti 3667/2022/NNF, 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Agustian Alia Agus Bin Ansar diberi nomor bukti 3668/2022/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisan diberi nomor bukti 3669/2022/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menyimpan, menjadi perantara jual beli atau menguasai Narkotika jenis shabu di larang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip sedang narkotika jenis shabu dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir 47,6257 gram;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 184 / Pen. Pid / 2022 / PN Wtp atas nama terdakwa Agustian Alias Agus Bin Ansar, tertanggal 24 Mei 2022, yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh para saksi karena kasus Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 wita, ditangkap di rumah Terdakwa Nuryhani tepatnya di Jalan Anoa, Kel. Bukaka, Ke. Tanete Riattang, Kab. Bone ;
- Bahwa awalnya Terdakwa Nuryhani kenal dengan seseorang yang bernama Lk. Rahmat (petugas kepolisian yang menyamar) di Whatsapp dan kemudian Terdakwa Nuryhani berhubungan dengannya selama kurang lebih 1 Bulan lalu dia selalu chat kepada Terdakwa Nuryhani untuk dicarikan shabu dan dia mengatakan bahwa "minta tolong carikan saya shabu 1 (satu) ball karena saya baru mau memulai usaha" ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa Nuryhani menghubungi Lk. Ardi ( DPO ) dan mengatakan kepadanya bahwa "adami yang mau ambil 1 ball lalu Lk.Ardi ( DPO ) mengatakan "kapan dia mau ambil barangnya" dan Terdakwa Nuryhani mengatakan lagi kepadanya "nanti saya info, Lalu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa Nuryhani menghubungi Lk.Ardi ( DPO ) dan mengatakan "adami yang mau ambil" lalu Lk.Ardi ( DPO ) mengatakan "siapa orang yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



- dipercaya bagus disuruh pergi jemput barangnya dan bagaimana kalau Agustian sehingga Terdakwa Nuryhani menjawab bahwa "bagus kalau Agustian karena Saya tetangga dengannya" ;
- Bahwa setelah Terdakwa Agustian tiba di rumah Terdakwa Nuryhani kemudian langsung duduk di samping Lk.Rahmat ( petugas kepolisian yang menyamar ), kemudian Lk.Rahmat ( petugas kepolisian yang menyamar ) mencari timbangan dan Terdakwa Nuryhani mengatakan bahwa tidak ada ;
  - Bahwa kemudian Terdakwa Nuryhani menelfon Lk.Ardi ( DPO ) namun tidak diangkat, kemudian Lk.Rahmat ( petugas kepolisian yang menyamar ) berteriak memanggil Lk.Erwin kemudian Terdakwa Agustian berdiri dan langsung berlari ke luar menuju pintu belakang dan Terdakwa Nuryhani tetap duduk di tempat Terdakwa Nuryhani kemudian Petugas Kepolisian masuk dan mengamankan Terdakwa Nuryhani dan Terdakwa Agustian lalu di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk diikukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa Nuryhani memesan shabu kepada Lk.Ardi ( DPO ) sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) karena pesanan seseorang yang bernama Lk. Rahmat (petugas kepolisian yang menyamar ) dan Terdakwa Agustian berperan membawa 1 (satu) ball shabu tersebut dari Ardi ( DPO ) ke Terdakwa Nuryhani;
  - Bahwa di persidangan telah diperlihatkan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan ;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual sabu-sabu itu karena Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1811/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 47,6257 gram diberi nomor bukti 3667/2022/NNF, 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Agustian Alia Agus Bin Ansar diberi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN W/tp



nomor bukti 3668/2022/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisan diberi nomor bukti 3669/2022/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menyimpan, menjadi perantara jual beli atau menguasai Narkotika jenis shabu di larang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
3. Mereka yang melakukan ( plegen ), yang menyuruh melakukan ( doen plegen ) dan turut serta melakukan perbuatan ( medeplegen );

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN W/tp



hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban ( selain pasal 44 KUHP ) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisang sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa,serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa bentuk perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah " tanpa hak " dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah " *wederrechtelijk* " . Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

*[Signature]*



3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (Wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. Wederrechtelijk Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
  - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
  - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang. **Menjual** memiliki makna memberi

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN W/tp



sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman resmi Kementerian Pendidikan Nasional, **calo adalah orang menjadi perantara** dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa di dalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa **Narkotika** ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari bendabenda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan ( Ridha Ma'roef, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 15 ) ;

Menimbang, bahwa menurut Ghooose, **Narkotika** adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, ketika zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga bila zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis ( Gatot Supramono. 2007. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Djambatan. hlm. 14 ) ;

Menimbang, bahwa zat Narkotika memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan semacam Narkotika juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat yang terkandung didalam Narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan efek ketergantungan. Dengan demikian, diperlukan jangka waktu yang agak lama untuk melakukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna menyembuhkan orang yang sudah terikat dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1811/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 47,6257 gram diberi nomor bukti 3667/2022/NNF, 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Agustian Alia Agus Bin Ansar diberi nomor bukti 3668/2022/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisan diberi nomor bukti 3669/2022/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi karena kasus Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 wita, di rumah Terdakwa Nuryhani tepatnya di Jalan Anoa, Kel. Bukaka, Ke. Tanete Riattang, Kab. Bone ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa Nuryhani kenal dengan seseorang yang bernama Lk. Rahmat (petugas kepolisian yang menyamar) di Whatsapp dan kemudian Terdakwa Nuryhani berhubungan dengannya selama kurang lebih 1 Bulan lalu dia selalu chat kepada Terdakwa Nuryhani untuk dicarikan shabu dan dia mengatakan bahwa "minta tolong carikan saya shabu 1 (satu) ball karena saya baru mau memulai usaha" ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa Nuryhani menghubungi Lk. Ardi ( DPO ) dan mengatakan kepadanya bahwa "adami yang mau ambil 1 ball lalu Lk.Ardi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



( DPO ) mengatakan "kapan dia mau ambil barangnya" dan Terdakwa Nuryhani mengatakan lagi kepadanya "nanti saya info, Lalu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita kemudian Terdakwa Nuryhani menghubungi Lk.Ardi ( DPO ) dan mengatakan "adami yang mau ambil" lalu Lk.Ardi ( DPO ) mengatakan "siapa orang yang dipercaya bagus disuruh pergi jemput barangnya dan bagaimana kalau Agustian sehingga Terdakwa Nuryhani menjawab bahwa "bagus kalau Agustian karena Saya tetangga dengannya" ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Agustian tiba dirumah Terdakwa Nuryhani kemudian langsung duduk di samping Lk.Rahmat ( petugas kepolisian yang menyamar ),kemudian Lk.Rahmat ( petugas kepolisian yang menyamar ) mencari timbangan dan Terdakwa Nuryhani mengatakan bahwa tidak ada kemudian Terdakwa Nuryhani menelfon Lk.Ardi ( DPO ) namun tidak diangkat, kemudian Lk.Rahmat ( petugas kepolisian yang menyamar ) berteriak memanggil Lk.Erwin kemudian Terdakwa Agustian berdiri dan langsung berlari ke luar menuju pintu belakang dan Terdakwa Nuryhani tetap duduk di tempat Terdakwa Nuryhani kemudian Petugas Kepolisian masuk dan mengamankan Terdakwa Nuryhani dan Terdakwa Agustian lalu di bawah ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk diikukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nuryhani memesan shabu kepada Lk.Ardi ( DPO ) sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa Agustian berperan membawa 1 (satu) ball shabu tersebut dari Ardi ( DPO ) ke Terdakwa Nuryhani ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah seorang apoteker ataupun dokter yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual sabu-sabu tersebut karena Terdakwa bukanlah seorang petugas Kesehatan dan bukan juga sebagai petugas Farmasi yang memiliki kewenangan tersebut serta terdakwa tidak sedang mengalami kecanduan narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1811/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir setelah dilakukan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN W/tp



pemeriksaan 47,6257 gram diberi nomor bukti 3667/2022/NNF, 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Agustian Alia Agus Bin Ansar diberi nomor bukti 3668/2022/NNF dan 1 ( satu ) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisan diberi nomor bukti 3669/2022/NNF positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, menyimpan, menjadi perantara jual beli atau menguasai Narkotika jenis shabu di larang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa Nuryhani telah memesan dan membeli shabu kepada Lk.Ardi ( DPO ) sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa Agustian berperan membawa 1 (satu) ball shabu tersebut dari Ardi ( DPO ) ke Terdakwa Nuryhani, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1811/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 47,6257 gram ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai swasta tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 35 Tahun 2009 sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Mereka yang melakukan ( plegen ), yang menyuruh melakukan ( doen plegen ) dan turut serta melakukan perbuatan ( medeplegen ) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, menurut Moeljatno ( Hukum Pidana. Delik - Delik Penyertaan, tanpa penerbit, 1979, hal. 35 - 36 ), bahwa disebutkan Pelaku ( pleger ) di dalam pasal 55 ayat ( 1 ) KUHP adalah Pelaku / Pleger ( melakukan penyusun ) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain - lain orang mungkin ada pembantu - pembantunya atau mungkin ada penganjur - penganjurnya ( uitlokkers, penyusun ) atau mungkin orang - orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) Pleger adalah orang yang secara materiil dan persoonlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi ;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya “ Kitab Undang - undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal “ , Politea Bogor, Tahun 1996, Hal 73, di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh ( doen plegen ) dan yang disuruh ( pleger ), jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh ( pleger ) itu harus hanya merupakan suatu alat ( instrumen ) saja. Turut serta melakukan perbuatan ( medeplegen ) dalam arti kata bersama - sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan ( pleger ) dan orang yang turut serta melakukan ( medeplegen ) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal ( R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia ) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

gm



Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP. Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Di dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (uitlokking) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia ( Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama, hal. 123 ), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Mengenai perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan". Menurutny, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama ;

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar dari "turut melakukan" tindak pidana dengan "membantu melakukan" tindak pidana yaitu dalam "turut melakukan" ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam "membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Roosje Lasut, SH, MH; Max Sepang, SH, MH dalam Artikel Skripsi Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP dan Chant S. R. Ponglabba , Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (pleger), atau turut serta melakukan (medepleger), atau menyuruh melakukan (doenpleger), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokker), atau membantu melakukan perbuatan pidana (medeplichtige). Dengan kata lain, dalam delik penyertaan setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu : (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (dader); dan (2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (medeplichtiger). ( Mahrus Ali, Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 123 ). Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut :

1. Pelaku (pleger). Pleger adalah orang yang secara materiil dan persoonlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya. Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan dader. Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN W/tp



dengan pembuat, sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (deenemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku. Sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian, pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila dilakukan melalui orang-orang lain atau bawahan mereka;

2. Medepleger (turut serta). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana ( Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 113 ). Berdasarkan dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai medepleger tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, di dalam medepleger terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN W/tp

*[Signature]*



- tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya ;
3. Menyuruh lakukan (doen pleger). Menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang midellijk dader atau mittelbar tate, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain ( Lamintang dkk, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 609 ). Doen Pleger adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut penjelasan KUHP terdapat dua unsur dalam doen plegen. Pertama, seseorang, yakni manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari doen plegen. Kedua, orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu. ( Mahrus Ali, Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 128 ). Di dalam doen pleger terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pertama, melibatkan minimal dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai actor intelektualis, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak yang lainnya bertindak sebagai actor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan actor intelektualis. Kedua, secara yuridis, actor materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf ( Mahrus Ali, Hukum pidana Terorisme, Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 128 ) ;
4. Menganjurkan (uitlokker). Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam uitlokkerpun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (actor intelektualis) dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

*[Signature]*



orang yang dianjurkan (actor materialis) Bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. ( Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 124 ). Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP ;

5. Pembantuan (medeplichtigen). Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (de hoofd dader), dan yang lain sebagai pembantu (de medeplichtige). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur di dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi : Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan : 1. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal dan penjelasan tersebut diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa Nuryhani memesan shabu kepada Lk.Ardi ( DPO ) sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Agustian berperan membawa 1 (satu) ball shabu tersebut dari Ardi ( DPO ) atau sebagai perantara ke Terdakwa Nuryhani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa Nuryhani telah memesan dan membeli shabu kepada Lk.Ardi ( DPO ) sebanyak

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



1 (satu) ball atau dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa Agustian berperan membawa 1 (satu) ball shabu tersebut dari Ardi ( DPO ) ke Terdakwa Nuryhani, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1811/NNF/V/2022 tanggal 23 Mei 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 47,6257 gram ;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan merupakan salah bentuk penyertaan, yang didalamnya jelas terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang *mittellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain ( Lamintang dkk, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 609 ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Nuryhani telah membeli sabu dari Ardi ( DPO ) sebanyak 1 (satu) ball atau dengan berat bruto 50 (lima puluh) gram seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian untuk mengambil dan mengantarkan sabu tersebut kepada Terdakwa Nuryhani, Ardi ( DPO ) dan Terdakwa Nuryhani menyuruh Terdakwa Agustian sebagai perantara atau orang yang mengantarkan sabu tersebut sampai ke tempat tujuan yaitu Terdakwa Nuryhani, dengan demikian unsur Yang Menyuruh Melakukan (*doen pleger*) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ada yang menganut pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ( berdasarkan pasal 193 ayat ( 1 ) KUHP ) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, ( berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ( berdasarkan pasal 193 ( 2 ) sub.b KUHP ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ( Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) sachet plastik klip sedang narkoba jenis shabu dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 47,6257 gram ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sabu – sabu yang dilakukan transaksi oleh Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisang dengan perantaranya yaitu Terdakwa Agustian Alias Agus Bin Ansar sangat besar yaitu berat brutonya 50 (lima puluh) gram, setelah ditimbang seberat 47,7261 gram seharga Rp.50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ), bayangkan apabila sabu tersebut beredar dan yang menjadi penyalahgunanya adalah anak- anak remaja atau sekolah atau mahasiswa, bisa dibayangkan bagaimana masa depan bangsa dan negara kita dengan pemuda pemudinya penyalahguna narkoba, kehancuran bangsa dan negara kita yang kita dapatkan, khususnya di Kabupaten Bone, majunya suatu daerah, bangsa dan negara tergantung para pemuda pemudinya, apabila pemuda pemudinya

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

*gm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas Narkotika maka pembangunan bangsa dan negara ini akan terwujud sesuai dengan tujuan negara kita ;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



3) Menurunnya Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai " extra ordinary crime " dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa terindikasi adanya keterlibatan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba / Penjual ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ( Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 ( Surat Ketua MA 1981 ) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP ( Kepmenakeh 1983 ), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 ) ;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Sallus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp

*gr*



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Nuryhani Alias Ani Binti Barisang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyuruh melakukan ( doen plegen ) **menjual**, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) sachet plastik klip sedang narkotika jenis shabu dengan berat netto 47,7261 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan 47,6257 gram ;Dipergunakan dalam perkara atas nama Agustian Bin Ansar ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Ali Askandar,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar,S.H., M.H., Fitriah Ade Maya,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Wtp



tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan.Am, S.H.,M.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

Hakim Ketua

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram, S.H.,M.H.